




<p>Konsep ini setelah suratnya dikirim harap dikembalikan kepada:</p> <p>SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN</p>	<p>Konfirmasi/paraf:</p> <ol style="list-style-type: none">Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan; Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air; Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan; Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman; Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan; Kepala Bagian Perencanaan Program, dan Keuangan; Pejabat Pembuat Komitmen. 	<p>Pemeriksa Akhir Paraf dan Tanggal: Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan,</p> <p> Reni Ahiantini</p>	<p>Ditetapkan: Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan,</p> <p> Triono Junoasmono</p>
<p>Konsep dari: Bagian Hukum dan Komunikasi Publik</p>	<p>KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN</p> <p>NOMOR: 79 /KPTS/Dp/2024</p> <p>TENTANG</p> <p>PENETAPAN TIM PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN</p> <p>DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN</p>		
<p>Diperiksa Oleh: Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik,</p> <p> Anggoro Widyastika</p>	<p>Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan aspirasi dan pengaduan pelayanan publik Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR), diperlukan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>b. bahwa dalam mengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) menggunakan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N), perlu membentuk Tim Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Pelayanan Publik;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tentang Penetapan Tim Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Pelayanan Publik Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.</p>		
<p>Pemeriksa Naskah: Ketua Tim Pokja Bidang Tugas Komunikasi Publik,</p> <p> Fenty Meilisya</p> <p>Naskah Diketik Oleh: Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama</p> <p> Mahesa Lintang W.</p>	<p>Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Indoneia Nomor 5357).</p>		



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, Telepon (021) 7200793

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

NOMOR: **79** /KPTS/Dp/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN

DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan aspirasi dan pengaduan pelayanan publik Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR), diperlukan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dalam mengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) menggunakan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N), perlu membentuk Tim Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Pelayanan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tentang Penetapan Tim Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Pelayanan Publik Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 3. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum;
 4. Keputusan Presiden Nomor 70/TPA Tahun 2024 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 573);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN TENTANG PENETAPAN TIM
PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DIREKTORAT
JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Pelayanan Publik Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang selanjutnya disebut Tim Pengelola SP4N LAPOR DJPI, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola SP4N LAPOR DJPI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pengarah;
 - b. Penanggungjawab;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Petugas Admin;
- KETIGA : Tim Pengelola SP4N LAPOR DJPI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah
Memberikan arahan kebijakan dalam pelaksanaan dan pengendalian Layanan Aspirasi dan Pengaduan Pelayanan Publik.
 - b. Penanggung Jawab
 1. Bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan dan menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan pengelolaan aspirasi dan/atau pengaduan pelayanan publik; dan

2. Menyampaikan laporan secara berkala hasil pelaksanaan tugas ini kepada Pembina.

c. Ketua

1. Merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan layanan aspirasi dan/atau pengaduan pelayanan publik;
2. Menerima laporan aspirasi dan/atau pengaduan pelayanan publik melalui situs SP4N LAPOR;
3. Menanggapi aspirasi dan/atau pengaduan pelayanan publik;
4. Melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja tim pengelola pengaduan berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan; dan
5. Menyampaikan laporan secara berkala hasil pelaksanaan tugas ini kepada Penanggung Jawab.

d. Wakil Ketua

1. Menyiapkan rekapitulasi pengelolaan aspirasi dan/atau pengaduan pelayanan publik secara berkala;
2. Menyiapkan SOP Pengaduan Pelayanan Publik melalui situs SP4N LAPOR;
3. Menyiapkan laporan pengelolaan aspirasi dan/atau pengaduan pelayanan publik secara berkala; dan
4. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas ini kepada Ketua.

e. Petugas Admin

1. Menerima aspirasi dan/atau pengaduan pelayanan publik melalui situs SP4N LAPOR;
2. Menginput laporan dari masyarakat secara offline ke dalam SP4N-LAPOR;


3. Menyalurkan aspirasi dan/atau pengaduan pelayanan publik kepada pejabat penghubung pada unit organisasi/unit kerja pusat atau daerah berdasarkan kategori pengaduan;
4. Melakukan pemantauan atas penanganan aspirasi dan/atau pengaduan pelayanan publik pada unit organisasi/unit kerja pusat atau daerah;
5. Mengembalikan pengaduan kepada koordinator pengelolaan pengaduan nasional SP4N LAPOR apabila pengaduan yang diterima tidak sesuai kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum; dan
6. Menyiapkan dan menyusun rekapitulasi pengelolaan aspirasi dan pengaduan pelayanan publik secara berkala.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
4. Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan;
5. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air;
6. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan;
7. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
8. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL,


TRIONO JUNOASMONO
NIP. 97106041998031006


LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKUR
JENDERAL PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN
NOMOR : 79 /KPTS/Dp/2024
TANGGAL : 30 DESEMBER 2024
TENTANG :
TIM PENGELOLA LAYANAN
ASPIRASI DAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA SP4N LAPOR
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

No.	Nama / Jabatan	Unit Organisasi / Kerja	Kedudukan dalam TIM
1.	Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Pengarah
2.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Penanggung Jawab
3.	Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Ketua
4.	Fenty Meilisyia Syafril, S.Sos., M.Si. / Ketua Tim Pokja Bidang Tugas Komunikasi Publik	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Wakil Ketua
5.	Shara Vadya, S.I.Kom / Penelaah Pelayanan Informasi Publik	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Petugas Admin
6.	Nurul Qolbi, S.E., M.Sc. / Analisis Kebijakan Pertama Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Petugas Admin

7.	Roro Aprilia Putri Cahyani, S.E., M.Si. / Analisis Kebijakan Pertama Subbagian Tata Usaha	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Petugas Admin
8.	Indriati, A.Md /Arsiparis Terampil Subbagian Tata Usaha,	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Petugas Admin
9.	Wiwin Nurbaenah, S.Sos. / Kepala Subbagian Tata Usaha	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Petugas Admin
10.	Taufik Sugeng Riyadi, SE. / Arsiparis Ahli Pertama.	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Petugas Admin

DIREKTUR JENDERAL,



TRIONO JUNOASMONO
NIP. 197106041998031006